



P U T U S A N
Nomor : 16/Pid.B/2013/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IRPAN HAMPANAUNG alias UMA
Tempat Lahir : Marisa
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/02 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2012, kemudian dilanjutkan penahanan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;
Telah mendengar Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa.....



Bahwa ia terdakwa IRPAN HAMPANAUNG alias UMA dan ALAN INAKU alias ALAN (penuntutan secara terpisah dan masih dalam pencarian tersangka), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi MUKTI TAPULU alias MUKTI yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 Wita saksi MUKTI TAPULU sebagai anggota kepolisian satuan lalu lintas Polres Pohuwato sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di perempatan lampu merah Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anak yang merusak rambu lalu lintas yang berada di pinggir jalan antara Masjid Al Munawarah dengan Hotel Alfa yang terletak di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya saksi MUKTI TAPULU menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian melihat ALAN INAKU (penuntutan secara terpisah dan masih dalam pencarian tersangka) sedang merusak rambu lalu lintas, selanjutnya saksi MUKTI TAPULU alias MUKTI menegur ALAN INAKU untuk tidak merusak rambu lalu lintas, sehingga terjadi adu argumentasi antara saksi MUKTI TAPULU dan ALAN INAKU. Kemudian saksi MUKTI TAPULU alias MUKTI menampar ALAN INAKU, melihat hal tersebut terdakwa IRPAN HAMPANAUNG alias UMA datang mendekati saksi MUKTI TAPULU, selanjutnya terdakwa mendorong saksi MUKTI TAPULU. Kemudian terdakwa dari arah berhadapan dengan saksi MUKTI TAPULU memukul bagian wajah saksi MUKTI TAPULU namun saksi MUKTI TAPULU hendak menangkis dan menghindari pukulan tersebut, dan tiba-tiba ALAN INAKU dari arah belakang memukul kepala saksi MUKTI TAPULU. Sehingga terdakwa dan ALAN INAKU secara bergantian memukul saksi MUKTI TAPULU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ALAN INAKU tersebut, saksi MUKTI TAPULU mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak di daerah dahi dan mengeluarkan darah dari lubang hidung, sebagaimana Visum Et Repeptum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/62/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. BAHTIAR FANDI, dokter pada RSUD Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak memar pada daerah pipi sebelah kiri warna biru keunguan ukuran tiga kali tiga centimeter.
- Tampak darah yang sudah mengering dari lubang hidung sebelah kiri.

- Tampak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak di daerah dahi ukuran dua kali dua centimeter.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri dan bengkak pada daerah dahi yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRPAN HAMPANAUNG alias UMA bersama-sama ALAN INAKU alias ALAN (penuntutan secara terpisah dan masih dalam pencarian tersangka), pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi MUKTI TAPULU alias MUKTI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 Wita saksi MUKTI TAPULU sebagai anggota kepolisian satuan lalu lintas Polres Pohuwats sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di perempatan lampu merah Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anak yang merusak rambu lalu lintas yang berada di pinggir jalan antara Masjid Al Munawarah dengan Hotel Alfa yang terletak di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya saksi MUKTI TAPULU menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian melihat ALAN INAKU (penuntutan secara terpisah dan masih dalam pencarian tersangka) sedang merusak rambu lalu lintas, selanjutnya saksi MUKTI TAPULU alias MUKTI menegur ALAN INAKU untuk tidak merusak rambu lalu lintas, sehingga terjadi adu argumentasi antara saksi MUKTI TAPULU dan ALAN INAKU. Kemudian saksi MUKTI TAPULU alias MUKTI menampar ALAN INAKU, melihat hal tersebut terdakwa IRPAN HAMPANAUNG alias UMA datang mendekati saksi MUKTI TAPULU, selanjutnya terdakwa mendorong saksi MUKTI TAPULU. Kemudian terdakwa dari arah berhadapan dengan saksi MUKTI TAPULU memukul bagian wajah saksi MUKTI TAPULU namun saksi MUKTI TAPULU hendak menangkis dan menghindari pukulan tersebut, dan tiba-tiba ALAN INAKU dari arah belakang memukul kepala saksi MUKTI TAPULU. Sehingga terdakwa dan ALAN INAKU secara bergantian memukul saksi MUKTI TAPULU.

- Bahwa.....



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ALAN INAKU tersebut, saksi MUKTI TAPULU mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri, bengkak di daerah dahi dan mengeluarkan darah dari lubang hidung, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHW/62/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. BAHTIAR FANDI, dokter pada RSUD Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak memar pada daerah pipi sebelah kiri warna biru keunguan ukuran tiga kali tiga centimeter.
- Tampak darah yang sudah mengering dari lubang hidung sebelah kiri.
- Tampak bengkak di daerah dahi ukuran dua kali dua centimeter.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri dan bengkak pada daerah dahi yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUKTI TAPULU alias MUKTI;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya dihotel Alfa dipukul oleh terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa salah satunya teman terdakwa adalah Alan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian dada;
- Bahwa teman-teman terdakwa sebanyak tiga kali dan mengenai bagian mata, kepala belakang dan mulut;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa dari arah depan saksi sedangkan teman-temannya dari arah belakang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi ditelpon oleh temannya yaitu Kadir Aini ada kecelakaan lalu lintas di jembatan nagit;
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 anggota ke lokasi dan mengamankan barang bukti serta memerintahkan kedua anggota tersebut untuk membawa korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengolah dan mengukur TKP, tiba-tiba ada masyarakat memberitahu ada yang merusak rambu lalu lintas di kompleks hotel alfa;
 - Bahwa lalu saksi menuju lokasi tersebut dan menanyakan hal tersebut kepada orang-orang disekitarnya, tiba-tiba terdakwa datang dan mengatakan serbu dan langsung memukul saksi;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
 - Bahwa ditempat kejadian tersebut memang sering terjadi keributan;
 - Bahwa jarak antara lokasi kecelakaan lalu lintas dengan tempat rambu yang dirusak sekitar 20 meter;
 - Bahwa yang pertama kali menyerah adalah terdakwa lalu disusul teman-temannya;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sempat mencium bau aroma minuman dari mulut mereka;
 - Bahwa setelah menyerang saksi mereka pada lari karena sudah ada anggota Kepolisian dan saksi langsung dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi sempat tidak melakukan pekerjaannya selama seminggu;
 - Bahwa terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. SAKSI KADIR ANI;

- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban karena saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya di hotel Alfa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat saksi korban sedang mengolah tempat kejadian kecelakaan lalu lintas bersama kedua temannya diman sebelumnya kedua temannya tersebut mengantarkan korban kecelakaan ke rumah sakit sedang saksi korban sedang menggambar sketsa kecelakaan lalu lintas tiba-tiba ada sekelompok remaja merusak rambu lalu lintas dipinggir jalan yang tak jauh dari lokasi kecelakaan itu;
- Bahwa kemudian saksi korban menuju ke sekelompok remaja tersebut menanyakan siapa yang merusak namun tidak ada yang mengakui dan tiba-tiba mereka langsung memukul saksi korban;
- Bahwa padawaktu itu saksi melihat langsung kemudian pergi ke Polres;
- Bahwa setelah memukul saksi korban mereka langsung pada lari;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali terdakwa memukul saksi korban, yang jelas mereka saling pukul;
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai bagian bibir saksi korban;

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa selain terdakwa temannya yang bernama Alan juga memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas siapa yang merusak rambu lalu lintas karena pada saat itu banyak orang;
- Bahwa pada saat dipukul saksi korban tidak sampai jatuh;
- Bahwa mereka sebelumnya habis minum-minuman beralkohol karena saksi mencium bau minuman;
- Bahwa keadaan dilokasi pada waktu itu ada penerangan sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. SAKSI ANTON BUHARI alias ULU;

- Bahwa saksi tahu pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi korban karena diberi tahu oleh saksi Kadir Aini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya dihotel Alfa;
- Bahwa saksi pada kejadian tersebut tidak ada ditempat;
- Bahwa sebelumnya memang ada kejadian dimana rambu lalu lintas di jalan telah dirusak namun saksi tidak tahu siapa yang merusaknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI ABD. GAFUR MOERAD alias GAFUR;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya dihotel Alfa berada ditempat kejadian;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu berada di belakang terdakwa dan tidak sempat melihat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa selain saksi ada temannya yang lain yaitu Aalan Inaku, Ical Badi;
- Bahwa sebelumnya ada masalah mengenai pengrusakan tanda larangan lalu lintas;
- Bahwa tanda larang tersebut berada di depan hotel alfa;
- Bahwa sebelumnya tanda larang tersebut sudah rusak kemudian saksi menyuruh Alan Inaku untuk memperbaikinya;
- Bahwa kemudian saksi korban melihatnya dan mengatakan tanda larang itu akan dirusak oleh Alan Inaku sehingga terjadi keributan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tanda larang tersebut sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban namun saksi korban yang memukul Alan Inaku, dan Alan Inaku juga memukul saksi korban;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung lari untuk pulang karena saksi korban menelpon teman anggotanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengatakan serbu maupun serang saksi korban;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena sebelumnya ada kecelakaan lalu lintas dan ketika saksi keluar dari Irong tanda larangan sudah dirusak lalu memerintahkan Alan Inaku memperbaikinya, tiba-tiba saksi korban langsung memukul Alan Inaku;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya di hotel Alfa terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian dada;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya temannya yang bernama Alan Inaku telah dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa minum-minuman keras bersama teman-temannya sebanyak enam botol;
- Bahwa terdakwa tahu kalau orang dipukul akan merasakan sakit;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/62/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato atas Nama MUKTI TAPULU yang menyimpulkan memar pada daerah pipi sebelah kiri dan bengkak pada daerah dahi yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRPAN HAMPANAUNG alias UMA terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRPAN HAMPANAUNG alias UMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon kepada Majelis agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena terdakwa ingin memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan hotel Alfa terdakwa dan temannya telah memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban dipukul terdakwa satu kali dengan tangan terkepal dan mengenai dadanya sedangkan teman-temannya memukul dari arah belakang yang mengenai muka dan belakang kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarena sebelumnya temannya yang bernama Alan Inaku dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa lalu terdakwa tanpa pikir panjang terdakwa membalas memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Alan Inaku dipukul oleh saksi korban, terdakwa termotivasi untuk membantunya memukul saksi korban dikarenakan Alan Inaku teman terdakwa atau solidaritas pertemanan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dibarengi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali ke arah dada saksi korban sedangkan teman-temannya yang lain dari arah belakang saksi korban serempak ikut memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari pemukulan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit;
- Bahwa saksi korban MUKTI TAPULU alias MUKTI adalah orang dalam arti sebenarnya, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat lahir Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban MUKTI TAPULU alias MUKTI mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri dan bengkak pada daerah dahi, sebagaimana visum et repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/62/XII/2012, tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang

terungkap.....



terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif KESATU yakni melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Sebagaimana diketahui pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 170 ayat (1) KUHP karenanya unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
2. Dengan sengaja;
3. Menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan barang/ orang itu rusak atau luka;

Ad. 1 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bertempat di depan hotel Alfa Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Seperti diketahui didepan hotel alfa adalah tempat umum siapa saja boleh masuk tanpa pengecualian. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan bersama teman-temannya, yaitu terdakwa dan Alan Inaku serta teman-temannya yang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pemukulan terhadap saksi korban MUKTI TAPULU alias MUKTI tersebut dilakukan pertama kali oleh Alan Inaku karena sebelumnya saksi korban memukul Alan Inaku, kemudian diikuti oleh terdakwa dan teman-temannya yang lain dikarenakan rasa solidaritas pertemanan dimana rasa ingin membela Alan Inaku yang notabene temannya dalam keadaan apapun tak perduli temannya tersebut salah atau benar. Maka menurut Majelis perbuatan terdakwa timbul dari rasa kebersamaan sehingga apa yang timbul dari perbuatan pelaku/ terdakwa merupakan suatu himpunan tenaga bersama. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan hotel Alfa terdakwa dan Alan Inaku serta teman-temannya yang lain telah memukul saksi korban, dikarenakan sebelumnya temannya yang bernama Alan Inaku dipukul oleh saksi korban lalu tanpa pikir panjang terdakwa dan teman-temannya yang lain membalas memukul saksi korban, dimana terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali kearah dada sedangkan teman-temannya yang lain serempak ikut memukul dari arah belakang saksi korban yang mengenai muka dan kepala belakang, sehingga saksi korban mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri dan bengkak pada daerah dahi, sebagaimana visum et repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/62/XII/2012, tanggal 30 Desember 2012, dan

berdasarkan.....



berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa ia mengetahui kalau orang dipukul akan merasakan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap saksi korban sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan barang/ orang itu rusak atau luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya terkepal dengan kekuatan yang tidak pelan sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh saksi korban. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Pohuwato tertanggal 30 Desember 2012 atas nama MUKTI TAPULU . Pemukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan dikarenakan pemukulan tersebut menggunakan media tangan dengan tenaga yang tidak pelan sehingga akibatnya benda atau orang yang terkena pukulan akan mengalami kerusakan, sakit, dan luka atau cidera. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban MUKTI TAPULU alias MUKTI adalah orang dalam arti sebenarnya, Umur 34 (tiga puluh empat) tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat lahir di Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia , bertempat tinggal Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri. Maka dengan dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat saksi korban telah mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri dan bengkak pada daerah dahi karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa kondisi atau keadaan tubuh saksi korban sebelumnya adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah dipukul dengan tangan terkepal oleh terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami memar pada daerah pipi sebelah kiri dan bengkak pada daerah dahi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/62/XII/2012, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Pohuwato tertanggal 30 Desember 2012 atas nama MUKTI TAPULU. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan teman-temannya dengan akibat yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa terhalang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensinya perbuatan yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 193 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRPAN HAMPANAUNG alias UMA** yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka"***;

2. Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2013** oleh kami **LUCKY ROMBOT KALALO,SH** sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **KO TRISKIE NARENDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI HARTOYO,SH**

LUCKY ROMBOT KALALO,SH

2. **DONNY,SH**

PANITERA PENGGANTI,

MASITA MONOARFA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)